



**PUTUSAN**

**Nomor 2559 B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**PT GAN WAN SOLO**, beralamat di Jalan H. Adam Malik, RT 006, RW 003, Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, yang diwakili oleh Susana, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-8327/PJ/2023, tanggal 6 November 2023;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005033.16/2022/PP/M.XIIIB Tahun 2023, tanggal 4 Juli 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tidak sah terhadap Keputusan Terbanding *a quo*;
4. Membatalkan Keputusan Terbanding *a quo*;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2559/B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 24 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005033.16/2022/PP/M.XIIIB Tahun 2023, tanggal 4 Juli 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00045/KEB/PJ/WPJ.34/2022, tanggal 18 Februari 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2017 Nomor 00003/207/17/214/21, tanggal 3 Februari 2021 atas nama PT Gan Wan Solo, NPWP 03.206.610.2-214.001, beralamat di Jalan H. Adam Malik, RT 006, RW 003, Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, sehingga Jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp110.921.026,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Juli 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Oktober 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 16 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2559/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan dan memutuskan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005033.16/2022/PP/M.XIIIB Tahun 2023 cacat hukum dan batal demi hukum;
2. Menyatakan dan memutuskan Keputusan Kepala Kantor Wilayah atas nama Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00045/KEB/PJ/WPJ.34/2022, tanggal 18 Februari 2022 cacat hukum dan batal demi hukum;
3. Menyatakan dan memutuskan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Maret 2017 Nomor 00003/207/17/214/21, tanggal 3 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak bertentangan dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan batal demi hukum;
4. Menyatakan dan memutuskan perhitungan utang pajak yang masih harus dibayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2017 sebesar Nihil;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 21 November 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak setuju dengan Putusan *Judex Facti* yang menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00045/KEB/PJ/WPJ.34/2022, tanggal 18 Februari 2022 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2017 00003/207/17/214/21, tanggal 3 Februari 2021, tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan Putusan *Judex Facti*, dengan pertimbangan:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2559/B/PK/Pjk/2024



- Bahwa terkait sengketa formal, Majelis Hakim berpendapat bahwa terlewatnya jangka waktu pengujian selama lebih dari 6 (enam) bulan oleh Terbanding di dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015, tidak berimplikasi hukum pada batalnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2017 00003/207/17/214/21, tanggal 3 Februari 2021, oleh karena Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak *a quo* diterbitkan masih dalam jangka waktu kewenangan penerbitan selama 5 (lima) tahun sebagai diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- Bahwa terkait sengketa materil, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (7), Pasal 7 ayat (7a), dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) Pembetulan Kesatu Masa Pajak Maret 2017 yang disampaikan Pemohon Banding pada tanggal 14 Agustus 2019 dianggap tidak disampaikan dan dianggap sebagai data perpajakan karena Terbanding telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan untuk masa dan tahun pajak Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 kepada Pemohon Banding pada tanggal 14 Juni 2019;
- Bahwa Terbanding telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) tanggal 27 Oktober 2020 kepada Pemohon Banding, dan diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 27 Oktober 2020, sehingga ketentuan Pasal 9 ayat (9b) Undang-Undang tentang Pajak pertambahan Nilai (UU tentang PPN) yang mulai berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020, tidak dapat diberlakukan dalam kasus *a quo*. Dengan demikian berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf i UU tentang PPN, Pajak Masukan yang ditemukan pada waktu pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dikreditkan, oleh karena Terbanding telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sebelum tanggal 2 November 2020. Adapun atas kompensasi kelebihan bayar PPN bulan sebelumnya yang dipermasalahkan dalam surat banding tidak dapat diakui karena hasil sengketa pajak Pajak Pertambahan Barang dan Jasa Dalam Negeri Masa Pajak sebelumnya tidak terdapat kelebihan bayar PPN;

- Bahwa Pemohon Banding telah diundang dan hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada tanggal 19 November 2020, sehingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tanggal 2 Februari 2021 *a quo* terbukti telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Banding untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Surat Ketetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp72.664.422,00 tetap dipertahankan;
- Bahwa dengan demikian alasan-alasan permohonan peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan, dan tidak terdapat Putusan *Judex Facti* yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2559/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT GAN WAN SOLO**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2559/B/PK/Pjk/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>	
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum  
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2559/B/PK/Pjk/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)